



PERJANJIAN KERJA SAMA

**ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**

**TENTANG
PEMENUHAN PASOKAN KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT
DAN KOMODITAS STRATEGIS**

**NOMOR: 13 Tahun 2023
NOMOR: 415.4/38/PKS/VI/2023**

Pada hari ini Senin tanggal Dua belas bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh tiga, (12-06-2023), bertempat di Demak kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. ERIZA RUDI YULIANTO** : **Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara**, berkedudukan Jepara, Jalan Pemuda Nomor 37, berdasarkan Surat Kuasa Penjabat Bupati Jepara Nomor 139/2320 tanggal 8 Juni 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. ISKANDAR ZULKARNAIN** : **Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Demak**, berkedudukan di Demak, Jalan Kyai Mugni Nomor 1016, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Demak Nomor 415.4/37/SKB/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan yang dimiliki melaksanakan kerjasama pemenuhan pasokan kebutuhan pokok masyarakat dan komoditas strategis; dan

1


PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

b. bahwa **PARA PIHAK** dengan segala sumber daya yang dimiliki melaksanakan kerjasama dalam pemenuhan pasokan kebutuhan pokok masyarakat dan komoditas strategis.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendali Inflasi Nasional;

2

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); dan
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874).

Berdasarkan hal – hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Jepara dengan Pemerintah Kabupaten Demak Nomor dan Nomor 415.4/35/KB/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 tentang Kerja Sama di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemenuhan Pasokan Kebutuhan Pokok Masyarakat dan Komoditas Strategis, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN


Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjalannya kerja sama Pemenuhan Pasokan Kebutuhan Pokok Masyarakat dan Komoditas Strategis dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga untuk pengendalian inflasi di masing-masing kabupaten.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah saling membantu antara **PARA PIHAK** dalam pemenuhan pasokan kebutuhan pokok masyarakat dan komoditas strategis.

BAB II OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pemenuhan Pasokan Kebutuhan Pokok Masyarakat dan Komoditas Strategis.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. pemenuhan pasokan kebutuhan pokok masyarakat dan komoditas strategis berdasarkan potensi unggulan dan karakteristik yang dimiliki masing-masing kabupaten, diantaranya: beras, jagung, kacang hijau, bawang merah, daging ayam, cabai merah, ketela pohon, telur, gula pasir, kopi, kacang tanah, ikan laut, dan ikan air payau dengan harga di tingkat produsen melalui kelompok tani/kelompok usaha penyedia komoditas pangan strategis **PARA PIHAK** dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga untuk pengendalian inflasi di masing-masing kabupaten; dan
 - b. pasokan kebutuhan pokok masyarakat dan komoditas strategis lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

**BAB III
PELAKSANAAN**

Pasal 3


- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama yang bermanfaat dalam pemenuhan pasokan kebutuhan pokok masyarakat dan komoditas strategis.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling tukar menukar informasi, pengiriman pasokan kebutuhan pokok masyarakat dan komoditas strategis berdasarkan potensi unggulan dan karakteristik yang dimiliki masing-masing kabupaten sesuai kemampuan, jumlah dan harga standar atas dasar kesepakatan melalui kelompok pedagang, pengusaha, petani dan pihak terkait lainnya dengan prinsip saling membutuhkan dan menguntungkan.

**BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 4

- (1) Hak **PIHAK KESATU** adalah:
 - a. menerima pasokan kebutuhan pokok masyarakat dan komoditas strategis yang dibutuhkan oleh **PIHAK KESATU**; dan
 - b. menerima informasi atau pemberitahuan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat dan komoditas strategis sesuai potensi unggulan dan karakteristik kabupaten yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Hak **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. menerima pasokan kebutuhan pokok masyarakat dan komoditas strategis yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. menerima informasi atau pemberitahuan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat dan komoditas strategis sesuai potensi unggulan dan karakteristik kabupaten yang dimiliki oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah:
 - a. mengirimkan pasokan barang kebutuhan pokok masyarakat dan komoditas strategis yang dimiliki oleh **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan
 - b. menginformasikan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat dan komoditas strategis sesuai potensi unggulan dan karakteristik kabupaten yang dimiliki oleh **PIHAK KESATU**.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. mengirimkan pasokan barang kebutuhan pokok masyarakat dan komoditas strategis yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan
 - b. menginformasikan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat dan komoditas strategis sesuai potensi unggulan dan karakteristik kabupaten yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.

4

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari **PARA PIHAK** dan /atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
JANGKA WAKTU**

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan hasil evaluasi dan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini sebelum habis masa berlakunya, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

**BAB VII
KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 7


- (1) Koordinasi, *monitoring* dan evaluasi program dilakukan oleh **PARA PIHAK** sebelum, saat, dan setelah pelaksanaan kegiatan.
- (2) Hasil koordinasi, *monitoring* dan evaluasi program dilaporkan oleh kepada pimpinan masing-masing **PIHAK** sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.

**BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Pasal 8

- (1) Segala perselisihan yang mungkin terjadi antara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan, **PARA PIHAK** menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan kepada Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Provinsi Jawa Tengah.

5

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

BAB IX
SURAT MENYURAT

Pasal 9

Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan disampaikan secara tertulis dengan alamat, sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN JEPARA
Alamat : Jalan Pemuda Nomor 37, Jepara
Telepon : (0291) 591045, 591040.
Fax : (0291) 591040
Email : indagjpr@yahoo.co.id

b. PIHAK KEDUA

DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM KABUPATEN DEMAK
Alamat : Kyai Mugni Nomor 1016, Demak
Telepon : (0291) 681604
Fax : (0291) 681604
Email : dindagkop@demakkab.go.id


Atau kepada alamat lain yang diberitahukan oleh **PARA PIHAK** secara tertulis.

BAB X
FORCE MAJEURE

Pasal 10

- (1) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti kerusakan akibat alam, hujan besar, angin puting beliung, banjir, tanah longsor, angin topan, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, wabah penyakit, kebakaran, gangguan keamanan, unjuk rasa, pemogokan, kerusuhan, pemberontakan, penutupan jalan, peledakan, perburuhan, gangguan industri lainnya, revolusi, kekacauan politik dan keamanan dan kebijakan pemerintah yang mengakibatkan masing-masing **PIHAK** tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan keadaan-keadaan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** dengan iktikad baik telah sepakat menyelesaikannya secara musyawarah dengan prinsip tidak saling merugikan.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure*/keadaan memaksa, **PIHAK KEDUA** akan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** dan sebaliknya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah terjadinya *force majeure*/keadaan memaksa, sedangkan **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** tidak dapat dituntut untuk mempertanggungjawabkan keterlambatan atau kegagalan apapun dalam memenuhi kewajibannya

6

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

dalam Perjanjian Kerja Sama ini, meskipun telah berusaha menetapkan tindakan yang diperlukan untuk mengurangi atau meniadakan akibatnya.

**BAB XI
ADDENDUM**

Pasal 11

Hal yang belum diatur dan/atau adanya perubahan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**BAB XII
PENUTUP**

Pasal 12

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



ISKANDAR ZULKARNAIN

PIHAK KESATU,


ERIZA RUDI YULIANTO

Jabatan	Paraf
1. Kabag. Hukum	
2. Plt. Kabag. Pemerintahan	

7

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

BAB XI
ADDENDUM

Pasal 11

Hal yang belum diatur dan/atau adanya perubahan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 12

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



ISKANDAR ZULKARNAIN

PIHAK KESATU,



ERIZA RUDI YULIANTO